

TINJAUAN HUKUM TERKAIT PERLINDUNGAN PENYU HIJAU SEBAGAI SATWA YANG DILINDUNGI DALAM PERDAGANGAN PENYU ILEGAL DI JEMBRANA

Ni Kade Ayu Trisna Dewi

e-mail: kadetrisna1@gmail.com

Program Studi Magister Hukum, Fakultas Hukum
Universitas Katolik Indonesia Atmajaya

Abstract

*Indonesia is a country that has a long list of endangered wild animals, the number of animals smuggled into various places with various purposes is something that really needs to be monitored, one of which is the trade in green turtles (*Chelonia mydas*) in Jembrana. Protection of green turtles has been regulated in Law Number 5 of 1990 and has been included internationally in Appendix 1 CITES. This research is a normative juridical research, with document study techniques and interviews in data techniques and uses qualitative data analysis methods. Based on the results of the research, it is known that the trade case that occurred in Jembrana is not an export trade, so legal efforts have not been able to use the CITES and WTO provisions, but related to law enforcement efforts and the settlement of cases of the Green Turtle trade are carried out in accordance with Law number 5 of 1990, PP No. 7 1999 and Permen LHK No. P.106/2018 with a background in the CITES convention. Efforts to protect sea turtles in trade can be carried out with an understanding of the substance of the law, the interconnected communication of legal subjects and monitoring and institutional evaluation.*

Keywords: *Green Turtle, CITES, WTO.*

Abstrak

Indonesia merupakan negara yang memiliki daftar panjang tentang satwa liar terancam punah, maraknya satwa yang diseludupkan ke berbagai tempat dengan berbagai macam tujuan menjadi hal yang sangat perlu di awasi, salah satunya adalah perdagangan penyu hijau (*Chelonia mydas*) di Jembrana. Perlindungan penyu hijau sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 dan secara Internasional telah masuk dalam Appendix 1 CITES. Penelitian ini termasuk penelitian yuridis normatif, dengan teknik studi dokumen dan wawancara dalam teknik pengumpulan data dan mempergunakan metode analisis data kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian diketahui kasus perdagangan yang terjadi di Jembrana bukan termasuk perdagangan ekspor impor maka upaya hukum belum dapat menggunakan ketentuan CITES dan WTO, namun terkait dengan upaya penegakan hukum dan penyelesaian kasus perdagangan Penyu Hijau di lakukan sesuai dengan UU nomor 5 tahun 1990, PP No. 7 Tahun 1999 dan Permen LHK No. P.106/2018 dengan tetap berlatar konvensi CITES. Upaya Perlindungan Penyu dalam

Perdagangan dapat dilaksanakan dengan pemahaman terhadap substansi hukum, saling terhubungannya komunikasi para subjek hukum dan pengawasan serta evaluasi dari kelembagaan.

Kata Kunci: Penyu Hijau, CITES, WTO.

A. Pendahuluan

Indonesia dikenal sebagai negara mega *biodiversity*. Menurut catatan pusat monitoring konservasi dunia (*The World Conservation Monitoring Centre*) kekayaan keanekaragaman hayati Indonesia antara lain 3.305 spesies *amphibi*, burung, mamalia dan reptil. Dari antaranya, 31,1% nya endemik – artinya, hanya terdapat di Indonesia; dan 9.9% nya terancam punah. Indonesia memiliki wilayah laut sekitar 5.8 juta km² dengan keanekaragaman hayati mencakup 590 jenis terumbu karang, lebih luas lagi merepresentasikan 37% spesies laut dunia dan 30% jenis mangrove.¹

Banyaknya satwa yang terancam kepunahan sehingga *International Union for Conservation of Nature (ICUN)* membuat kategori tingkat keterancamannya spesies yang mana membuat daftar merah spesies yang terancam punah (*IUCN Redlist*) daftar ini di update setiap tahunnya

dan didukung oleh berbagai negara, ilmuwan dan pemerhati lingkungan. *IUCN Red List* adalah daftar yang membahas status konservasi berbagai jenis makhluk hidup seperti satwa dikeluarkan oleh IUCN. Daftar ini dikeluarkan pertama kali pada tahun 1948 dan merupakan panduan paling berpengaruh mengenai status keanekaragaman hayati. 3 faktor utama yang menjadi penyebab kelangkaan dan kepunahan spesies yakni: Rusaknya habitat, Polusi dapat menyebabkan kematian suatu spesies, Kegiatan berburu.

Salah satu yang menjadi isu saat ini adalah maraknya perdagangan satwa yang dilindungi, maraknya satwa yang diseludupkan ke berbagai tempat di dalam maupun luar negeri dengan berbagai macam tujuan, salah satunya adalah perdagangan penyu hijau (*Chelonia mydas*), Banyaknya penyeludupan yang digagalkan dan banyaknya penyeludupan lolos dari aparat yang berwenang, salah satu tempat yang menjadi perhatian terkait

¹ WWF Indonesia. **Strategic Planning 2014-2018 WWF Indonesia**. Jakarta: WWF Indonesia. 2014, hlm. 7.

habitat penyu hijau adalah Bali, di Bali penyu hijau cenderung dikonsumsi dan Masyarakat Hindu di Bali menggunakan penyu untuk upacara yadnya yang tergolong utama umumnya menggunakan sesajen (*banten catur*), Namun di luar dari upacara agama yang menjadi tradisi adat setempat, yang menjadi perhatian lain adalah ketika satwa tersebut di perdagangkan secara ilegal.

Jembrana adalah salah satu daerah perdagangan penyu terbesar di Bali selain Denpasar. Daging dan telur penyu adalah komoditas mahal, selain untuk konsumsi, bagian kerapasnya sebagai bahan kerajinan. Sehingga sebagai daerah dan jalur transit perdagangan antar pulau, sering disalahgunakan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab yang mana di Jembrana pada bulan oktober 2019 sebanyak 13 ekor Penyu Hijau (*Chelonia mydas*) kembali ditemukan hendak diperdagangkan di Bali. Sebanyak 13 Ekor Spesies Penyu Hijau Dewasa di temukan tanpa dokumen yang artinya satwa penyu ini di tangkap dari alam liar, karena penyu hijau masuk satwa di lindungi maka penyu dengan

dokumen hanya di berikan untuk acara penitipan, penemuan, luka, penetasan atau penitipan. Sehingga berbeda tujuan dengan penyeludupan penyu yang terjadi di Jembrana ini yang mana 13 Satwa Penyu Hijau tersebut di seludupkan dengan tujuan akan di jual untuk di konsumsi.

Penyu khususnya penyu hijau adalah salah satu spesies kura-kura laut yang terancam punah, , sehingga penyu merupakan spesies yang sangat di lindungi secara nasional maupun internasional. Terkait dengan hal tersebut, Pemerintah pun mengeluarkan aturan untuk melindungi berbagai keanekaragaman hayati termasuk satwa, yakni Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Sedangkan khusus untuk perlindungan penyu, telah dikeluarkan Surat Edaran Menteri Nomor: 526/MEN-KP/VIII/2015 Tentang Pelaksanaan Perlindungan penyu, telur, bagian tubuh, dan/atau Produk Turunannya, dan beberapa aturan lain yang terkait dengan perlindungan penyu serta habitatnya, PP No. 7 Tahun 1999 tentang Pengwatan Jenis Tumbuhan dan

Satwa dan Permen LHK No. P.106/2018 tentang Jenis Satwa Yang Dilindungi.

Dalam lingkup perlindungan secara global Penyu hijau secara Internasional telah dimasukkan dalam Appendix 1 CITES, hal ini berarti bahwa spesies penyu telah dinyatakan sebagai satwa yang terancam punah dan tidak dapat diperdagangkan dalam bentuk apapun. *Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora* (CITES) dan *Convention on Migratory Species* merupakan dua contoh perjanjian internasional yang berhubungan perlindungan satwa liar di Indonesia. Indonesia sudah meratifikasi dan ikut serta dalam Konvensi CITES pada 28 Desember 1978 dan Konvensi ini secara resmi mulai di berlakukan sejak tanggal 28 Maret 1979 melalui keputusan Presiden No.43/1978, tertanggal 15 Desember 1978. Indonesia merupakan negara ke 48 yang tergabung dalam CITES. Selama menjadi anggota konvensi, Indonesia secara aktif telah memberikan

masukan terhadap perubahan peraturan dalam konvensi tersebut.²

Banyaknya kasus perdagangan maupun penyeludupan satwa secara illegal terutama spesies penyu hijau tentu menjadi suatu pertanyaan mengapa hal ini terus terjadi meski telah ada aturan yang mengaturnya, mengingat hal ini tidak hanya membuat suatu spesies menjadi terancam kehidupannya namun juga merugikan negara, karena terjadinya perdagangan dan penyeludupan satwa secara illegal tentu akan merugikan dari sisi perekonomian negara dari sisi penerimaan devisa.

*There were 107 exporting countries, with seven exporting over 50.000 wild turtles during study period (Table3). These countries were Malaysia (responsible for 24.4 % of global trade), the United States (23 %), Indonesia (20.1 %), Uzbekistan (17.9 %), Tjikistan (4.2%), Togo (3.3%), and Ghana (3.2%).*³

² Tono Soehartono dan Ani Mardiasuti, **Pelaksanaan Konvensi Cites di Indonesia**, Jakarta: Japan International Cooperation Agency (JICA), 2003, hlm. 12.

³ Luca Luiselli, et.all, "A Short Review of The International Trade of Wild Tortoises and Freshwater Turtles Across the World and Throughout Two Decades", **Chelonian Conservation and Biology**, 15(2), 2016, 169.

A.1 Rumusan Masalah

Bedasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan tentang perdagangan Satwa Langka menurut Hukum Perdagangan Internasional?
2. Bagaimana Perdagangan Penyu Hijau di Jembrana menurut Aturan *World Trade Organization* (WTO) dan Konvensi *Convention On Internastional Trade In Endangered Species Of Wild Fauna adn Flora* (CITES) dan aturan yang ada di Indonesia?

B. Pembahasan

B.1 Pengaturan tentang Perdagangan Satwa Langka menurut Hukum Perdagangan Internasional

B.1.1 Pengaturan Satwa Langka menurut Hukum Nasional

Satwa merupakan makhluk hidup yang keberadaannya tidak hanya sebagai bagian dari keseimbangan ekosistem namun juga dapat dikatakan sebagai pendamping hidup manusia dari zaman dahulu

hingga sekarang. Pengertian satwa sendiri dapat dilihat didalam pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990, secara singkat satwa dapat diartikan sebagai semua jenis sumber daya alam hewani yang hidup di darat maupun di air. Pasal 5 Ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 dijelaskan jika suatu jenis satwa dapat digolongkan sebagai satwa yang dilindungi apabila telah memenuhi tiga kriteria yaitu memenuhi populasi yang kecil, adanya penurunan yang tajam pada jumlah individu di alam dan penyebarannya terbatas.

Perlindungan satwa langka secara hukum nasional Indonesia sejatinya telah di atur di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan ekosistemnya, mengingat bahwa negara Republik Indonesia adalah Negara Hukum (*Rechtstaat*), maka pengelolaan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya perlu diberi dasar hukum yang jelas dan tegas guna

menjamin kepastian hukum bagi usaha pengelolaan tersebut.⁴

Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem telah mengatur mengenai larangan memperjualbelikan satwa yang dilindungi maupun memelihara atau memiliki satwa langka yang dilindungi tersebut. Yang mana penjelasan tersebut tertuang pada Bab V Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa, Pasal 21 Ayat (2) menyebutkan bahwa :

- a. Setiap orang dilarang untuk menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup.
- b. Menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati.
- c. Mengeluarkan satwa yang dilindungi dari suatu tempat di

Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia.

- d. Memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh, atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia.
- e. Mengambil, merusak, memusnahkan, memperniagakan, menyimpan atau memiliki telur dan atau sarang satwa yang dilindungi.

Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 tidak hanya penjelasan mengenai larangan perdagangan satwa namun juga menjelaskan mengenai ketentuan pidananya bagi para pelaku yang melakukan tindakan tersebut hal ini dijelaskan dalam Bab XII Pasal 40 Ayat 1 hingga ayat 4 yakni jika para pelaku melakukan pelanggaran tidak pidana ini akan dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan 5

⁴*Ibid*, hlm. 29.

(lima) tahun dan paling sedikit 1 (satu) tahun serta denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Namun kenyataannya larangan yang ada dalam Undang-Undang ini tidak membuat para pelaku untuk memperjual belikan hewan yang di lindungi tersebut takut, malah hewan tersebut makin marak diperjualkan belikan

Suatu satwa yang di lindungi dapat pula dimanfaatkan sesuai dengan kondisi dan aturan yang menaunginya yang mana pemanfaatan satwa dilakukan dengan memperhatikan beberapa hal yakni dari segi potensi dan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa liar seperti yang diatur didalam dalam pasal 36 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi sumber daya hayati dan ekosistemnya yakni untuk :

1. Pengkajian, penelitian dan pengembangan.
2. Penangkaran.
3. Pemburuan perdagangan.
4. Peragaan.
5. Pertukaran.

6. Budidaya tanaman obat-obatan.
7. Pemeliharaan untuk kesenangan.

Selain Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 pemerintah Indonsia pun telah mmebuat aturan-aturan berkaitan dengan perlindungan satwa yakni salah satunya yang mengatur tentang aturan mengenai satwa langka atau satwa yang di lindungi atau yang dilarang di perjual belikan yakni Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1999 Tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa. Perlindungan bagi satwa yang di lindungi yang dijelaskan di dalam Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1999, dapat dilihat pada Bab II tentang penetapan jenis tumbuhan dan satwa yang mana Pasal 4 ayat (1) yang menejalaskan mengenai jenis tumbuhan dan satwa yang didasarkan pada golongannya yakni :

Jenis tumbuhan dan satwa ditetapkan atas dasar golongan;

1. Tumbuhan dan satwa yang dilindungi.
2. Tumbuhan dan satwa yang tidak dilindungi.

Dengan adanya regulasi atau aturan yang jelas mengenai perlindungan serta penegakan hukum bagi satwa dapat berjalan lebih efektif untuk melindungi satwa khususnya satwa langka.

B.1.2 Pengaturan tentang Perlindungan Satwa Langka Secara Internasional

Pembahasan mengenai perlindungan satwa langka yang mana satwa langka termasuk kedalam bidang konservasi sumber daya hayati dan ekosistem yang termasuk kedalam hukum lingkungan modern. Dalam dunia konservasi, sebenarnya tidak mengenal dengan istilah hewan langka, tetapi status yang dipakai adalah hewan terancam punah. Status ini juga digunakan diberbagai Lembaga konservasi semacam IUCN (*International Union of the Conservation of Nature and Natural Resources*) yang rutin mengklasifikasikan dan merilis daftar ICUN *Red List of Threatened Species*. Hal ini sangat penting untuk di perhatikan oleh seluruh masyarakat

dunia, khususnya para pecinta satwa, agar dapat dengan bijak memilih satwa yang ingin di pelihara, sehingga tidak mengganggu populasi dialam. Dengan memahami regulasi internasional, masyarakat juga dapat berperan aktif dalam mencegah perdagangan satwa langka di dunia, sehingga satwa-satwa tersebut dapat memehuni perannya di ekosistem.⁵

Beberapa ketentuan internasional yang meyeruakan mengenai perlindungan bagi satwa langka adalah *Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna dan flora* (CITES) Tahun 1973 dan dalam Daftar Merah Spesies yang Terancam Punah (*Red List of Threatened Species*) atau *International Union of the Conservation of Nature and Natural Resources* (IUCN), dalam kedua ketentuan International tersebut, satwa langka dikategorikan dalam beberapa jenis, dari yang tertinggi yaitu kategori terancam punah hingga kategori yang dipantau populasinya.⁶

⁵ *Peraturan Internasional terhadap Hewan dan Tumbuhan Langka*, [https://kumparan.com/mohamad-wahyu-adi/peraturan-internasional-terhadap-hewan-](https://kumparan.com/mohamad-wahyu-adi/peraturan-internasional-terhadap-hewan-dan-tumbuhan-langka/full)

[dan-tumbuhan-langka/full](https://kumparan.com/mohamad-wahyu-adi/peraturan-internasional-terhadap-hewan-dan-tumbuhan-langka/full), di telusuri pada 20 April 2020.

⁶ Fathi Hanif, *Upaya Perlindungan Satwa Liar Indonesia Melalui Instrumen Hukum dan Perundang-Undangan*, Jurnal Hukum

Didalam Instrumen Hukum International sendiri perlindungan dan pemanfaatan satwa langka dan dilindungi yang masuk kedalam Daftar merah ICUN dan Konvensi CITES. Sesuai dengan tingkat polusi, kondisi habitat dan penyebaran, IUCN mengklasifikasikan spesies berdasarkan tingkat keterancaman terhadap kepunahan.⁷ Status perlindungan satwa dan hidupan liar langka yang di lindungi, tidak hanya berdasarkan hukum nasional, tetapi juga kesepakatan internasional yakni berdasarkan kesepakatan perdagangan antar negara oleh CITES (*The Convention on International Trade in Endangered Species*).⁸ CITES menetapkan suatu spesies ke dalam salah satu dari 3 kategori (Appendix) berdasarkan status perdagangannya yaitu: Appendix I dilarang diperdagangkan, Appendix II dan Appendix III dapat diperdagangkan tetapi dengan kontrol yang ketat.⁹

Kesepakatan lainnya adalah konvensi dalam Bidang Keanekaragaman Hayati (*Convention on Biological Diversity* atau CBD). Konvensi ini mulai berlaku sejak tahun 1993. Hingga saat ini sejumlah 183 negara telah meratifikasinya. Pada hakekatnya, ini adalah konvensi tentang konservasi dan pemanfaatan berkelanjutan keanekaragaman hayati. Walaupun tidak menyebutkan penyus secara spesifik, namun setidaknya konvensi ini menyediakan ruang dan mekanisme bagi perencanaan dan proteksi habitat di tingkat nasional maupun regional, walaupun tidak se-spesifik kesepakatan lain seperti CITES dan *Convention on the Conservation of Migratory Species of Wild Animals* (CMS).¹⁰ Secara implisit negara-negara penandatanganan CBD memiliki setidaknya tiga macam kewajiban, yaitu (1) Kewajiban perencanaan (2) Kewajiban melakukan perlindungan habitat dan spesies serta (3)

Lingkungan, Vol.2 Issue 2, Desember 2015, hlm. 30.

⁷ Pokja Kebijakan Konservasi, **Draft Naskah Akademis revisi UU No.5 Tahun 1990**, Jakarta: Pokja Kebijakan Konservasi, 2014, hlm. 24.

⁸ *Ibid.* hlm. 33.

⁹ *Ibid.*

¹⁰ Pedoman Teknis Pengelolaan Konservasi Penyus, Direktorat Konservasi dan Taman Nasional Laut Direktorat Jendral Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Departemen Kelautan dan Perikanan RI, Jakarta Pusat, 2009, hlm. 59.

Kewajiban untuk bekerjasama dengan Negara maupun pihak-pihak yang relevan.

B.2 Perdagangan Penyu Hijau (*Chelonia Mydas*) di Jembrana menurut Aturan *World Trade Organization* (WTO) dan Konvensi *Convention on International Trade In Endangered Species of Wild Fauna and Flora* (CITES)

B.2.1 Kebijakan aturan GATT/WTO dan CITES terkait Perdagangan Satwa Langka

Pembahasan mengenai perdagangan satwa langka dalam aturan WTO tentu merupakan pembahasan yang serius, Mengingat yurisprudensi hingga saat ini maka adil jika dikatakan bahwa aturan WTO memberikan ruang lingkup yang luas untuk masalah lingkungan, termasuk perlindungan spesies satwa langka dan tanaman alangka, untuk diakomodasi.¹¹ Bagaimana mengatur perdagangan satwa langka melalui pembatasan dan pengecualian

tertentu untuk tetap melindungi dan membatasi perdagangan khususnya satwa langka yang termasuk kedalam pelestarian lingkungan hidup yang menjadi dasar terbentuknya CITES.

GATT Pasal XX menetapkan pengecualian umum untuk aturan perdagangan dan telah memiliki peran penting dalam mengakomodasi masalah lingkungan dalam sistem perdagangan multilateral, Pengecualian ini dimaksudkan untuk mebatasi impor ekspor perdagangan lingkungan hidup termasuk pula dapat dikatakan juga satwa langka serta Pengecualian ini ada untuk memastikan keseimbangan antara hak anggota untuk mengambil langkah-langkah pengaturan, termasuk pembatasan perdagangan, untuk mencapai tujuan kebijakan yang sah (seperti konservasi sumber daya alam) dan hak-hak anggota WTO lainnya di bawah aturan perdagangan dasar.¹²

paragraf pengantar Pasal XX telah dirancang untuk mencegah penyalahgunaan tindakan terkait perdagangan. Suatu tindakan lingkungan mungkin tidak

¹¹ *Ibid*, hlm. 8.

¹² Ismah Tita Ruslin, *Lingkungan Hidup dan Liberalisasi Perdagangan Global:*

Mendamaikan yang "Tidak" Dapat Damai (Suatu Analisis Politik Internasional), Jurnal Politik Profetik, Vol 2 No. 1, 2014, hlm. 4.

"diterapkan dengan cara yang akan membentuk suatu cara diskriminasi yang sewenang-wenang atau tidak dapat dibenarkan antara negara-negara di mana kondisi yang sama berlaku, atau pembatasan terselubung pada perdagangan internasional". Pembatasan ekspor binatang langka atau tanaman akan terjerat dalam pasal XX(b) jika mereka dapat membuktikan bahwa pembatasan itu perlu. sebagaimana kita ketahui bahwa perlindungan binatang dan tanaman langka berada dalam yurisdiksi suatu negara.¹³

CITES mengklasifikasikan spesies satwa dan tumbuhan liar kedalam salah satu dari tiga Appendixnya berdasarkan tingkat terancam spesies tersebut dan dampaknya dalam perdagangan internasional. CITES tidak sepenuhnya melarang perdagangan internasional terkait satwa liar karena suatu keputusan untuk terlibat dalam perdagangan yang diizinkan oleh konvensi dikembalikan ke dalam ruang lingkup kedaulatan negara masing-masing, namun subjek dari CITES memperbolehkan perdagangan

internasional spesimen tertentu untuk kontrol tertentu tergantung pada klasifikasi kedalam lampiran.

CITES mengklasifikasikan perlindungan berdasarkan sesimen dari masing-masing satwa, hal tersebut tercantum di dalam tiga daftar Appendix, yang dimaksud dengan Appendix merupakan daftar jenis yang diperdagangkan perlu diawasi dan negara-negara anggota telah setuju untuk membatasi perdagangan dan menghentikan eksploitasi terhadap jenis yang terancam punah. Tiga daftar Appendix ini terdiri dari lampiran Appendix 1, Appendix 2, dan Appendix 3.

- a. Lampiran 1 CITES mencakup segala jenis spesies baik flora maupun fauna yang terancam oleh kepunahan yang mungkin dipengaruhi oleh adanya perdagangan. Lampiran I Appendix CITES mencakup spesies yang terancam punah (yaitu terancam punah), yang merupakan sekitar 3% dari sekitar 35.000 spesies yang

¹³ Sri Wartini, **Perdagangan Internasional dan Perjanjian Lingkungan Internasional**

(GATT dan CITES) dalam Perspektif Hukum Perjanjian Internasional, hlm. 56.

- dicakup oleh Konvensi. Contohnya termasuk Penyu
- b. Lampiran 2 merupakan spesies yang tingkat ancaman terhadap kepunahannya saat spesies tersebut di klasifikasikan tidak setinggi spesies dalam Appendiks I. Spesies-spesies ini dapat menjadi terancam oleh kepunahan apabila perdagangan terhadap spesies tersebut tidak diatur melalui ketentuan yang ketat
 - c. lampiran 3 termasuk spesies yang diidentifikasi oleh setiap pihak sebagai subjek peraturan dalam yurisdiksinya (untuk tujuan mencegah atau membatasi eksploitasi) dan membutuhkan kerja sama dari Pihak lain dalam penguasaan perdagangan

Perdagangan dengan konvensi CITES sebagai aturan tentu memiliki prosedur yang harus di patuhi dan di ikuti oleh seluruh anggota konvensi, berjalannya perdaganganpun harus memiliki izin dan laporan terjadinya perdagangan tersebut yang nantinya akan di serahkan ke CITES sebagai laporan

tahunan perdagangan yang didefinisikan sebagai ekspor, ekspor ulang, impor dan pengantar dari laut (untuk spesimen yang diambil di lingkungan laut tidak di bawah yurisdiksi negara bagian mana pun). Indonesia sebagai salah satu negara yang tergabung dalam CITES dan merujuk pada ketentuan CITES maka Indonesia telah mengatur mengenai pelindungan ekosiste termasuk didalamnya flora dan fauna yakni dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tetang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

B.2.2 Kasus Perdagangan Penyu Hijau (*Chelonia Mydas*) di Jembrana

Jembrana adalah salah satu daerah perdagangan penyu terbesar di Bali selain Denpasar. Daging dan telur penyu adalah komoditas mahal, selain untuk konsumsi, kerapasnya sebagai bahan kerajinan. Sehingga sebagai daerah dan jalur transit perdagangan antar pulau, sering disalah gunakan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab yang mana di Jembrana tepatnya dirumah salah satu warga di Br. Kelatakan,

Desa Melaya, Kecamatan Melaya, Jembrana pada bulan oktober 2019 Sebanyak 13 ekor Penyu Hijau (*Chelonia mydas*) kembali ditemukan hendak diperdagangkan di Bali. Informasi ini di benarkan oleh narasumber dari Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Bali Yakni oleh Bapak Komang Agus bagian Perlindungan BKSDA Bali yang menjelaskan jika memang benar pada bulan oktober 2019 terjadi penyeludupan Penyu Hijau (*Chelonia mydas*) dan kasus ini di ungkap oleh jajaran Polres Jembrana.

Kronologis dari diketahuinya kasus ini Ketika adanya informasi dari masyarakat bahwa di lokasi tersebut sering ada orang menyimpan satwa yang di lindungi berupa penyu dan setelah di lakukan penyelidikan oleh Reskrim Polres Jembrana memang di temukan sebanya 13 Penyu Hijau (*Chelonia mydas*) Dewasa ditemukan tanpa dokumen yang artinya satwa penyu ini ditangkap dari alam liar, karena Penyu Hijau (*Chelonia mydas*) masuk satwa di lindungi maka penyu dengan dokumen hanya diberikan untuk acara penitipan, penemuan, luka, penetasan atau penitipan.

Sehingga berbeda tujuan dengan penyeludupan penyu yang terjadi di Jembrana ini yang mana 13 Satwa Penyu Hijau (*Chelonia mydas*) yang diseludupkan tersebut berasal dari madura dan di bawa ke kota Denpasar dengan tujuan akan dijual untuk di konsumsi.

Setelah terungkapnya kasus perdagangan 13 satwa Penyu Hijau (*Chelonia mydas*) oleh Reskrim Polres Jembrana menitipkan barang bukti Penyu Hijau (*Chelonia mydas*) ke BKSDA Bali dan kemudian BKSDA Bali menitipkan dikelompok pelestari penyu binaan BKSDA Bali yaitu KPP Kurma Asih. Dan setelah beberapa hari kemudian Penyu Hijau (*Chelonia mydas*) tersebut telah siap dilepasliarkan dengan dihadiri dan disaksikan oleh Bupati Jembrana, Kapolres Jembrana, BKSDA dan kelompok Kurma Asih. Sebelum dilepasliarkan penyu-penyu tersebut telah dicek kesehatannya dan dinyatakan siap untuk dilepasliarkan.

Disisi lain selain perdagangan penyu yang terjad di Jembrana Bali, Penulis memasukan Contoh lain dari kasus perdagangan penyu terjadi di luar bali yang melibatkan perdagangan dengan negara lain

yakni yang terjadinya kasus Perdagangan Telur Penyu Hijau Di Kepulauan Riau yang mana pada Senin, 16 Maret 2020, Direktorat Kriminal Khusus (Ditkrimsus) Polda Kepulauan Riau (Kepri) menangkap sindikat pelaku pencurian penyu hijau atau kura-kura laut. Sebanyak 4 pelaku ditangkap Sementara seorang pelaku lainnya wanita yang berperan sebagai penampung telur penyu untuk dijual bagi para tamu wisatawan di Pasar Nagoya, Kota Batam, Kepri. Sindikat berawal dari ditangkapnya salah satu pelaku yang menjual telur penyu hijau dalam jumlah besar. Telur penyu laut dijual seharga Rp 20.000 perbutir. Berdasarkan hasil pemeriksaan, telur penyu tersebut diambil dari perairan laut Anambas dan perairan laut Bintan. Menurut pengakuan pelaku Biasanya pembeli dari Singapura, dengan di bandrol harga bervariasi dari Rp 20.000 hingga Rp 30.000, Selain menangkap kelima pelaku, polisi juga mengamankan telur penyu hijau yang masih mentah sebanyak 1007 butir.¹⁴

B.2.3 Perdagangan Penyu Hijau (*Chelonia mydas*) di Jembrana menurut aturan CITES

Perdagangan penyu sejatinya telah berkali-kali terjadi dan berkali-kali pula digagalkan oleh aparat penegak hukum di daerah bersangkutan tidak terkecuali Penyu Hijau (*Chelonia mydas*) yang ditemukan di Jembrana dapat dikatakan sebagai kasus yang serius karena Penyu Hijau (*Chelonia mydas*) yang akan diseludupkan dan diperdagangkan berjumlah tidak sedikit dan dengan ukuran penyu yang telah dewasa hal ini menjadi perhatian, mengapa penyu-penyu tersebut dapat lolos dari pantauan petugas di pelabuhan dan tanggapnya masyarakat untuk melaporkan temuan tersebut.

Penyu Hijau (*Chelonia mydas*) telah masuk kedalam Appendiks 1 CITES yang artinya perdagangan terhadap satwa Penyu Hijau (*Chelonia mydas*) tersebut dilarang untuk di perdagangkan dan dilindungi keberadaanya karena merupakan salah satu satwa yang

¹⁴ Ditkrimsus Polda Kepri Tangkap Sindikat Penjual Telur Pebyu Hijau Ke Luar Negeri, <http://beritakarimun.com/2020/03/17/ditkrim>

sus-polda-kepri-tangkap-sindikata-penjual-telur-penyu-hijau-ke-luar-negeri/amp/, diakses pada 10 Agustus 2020.

habitat di alam sudah semakin berkurang dan dikhawatirkan akan punah. walaupun hingga saat ini di Bali belum pernah terjadi kasus perdagangan Penyu Hijau (*Chelonia mydas*) hingga keluar negara atau melibatkan negara lain atau warga asing, namun jika meninjau dari Appendix ini maka perdagangan Penyu Hijau (*Chelonia mydas*) di Jembrana merupakan merupakan suatu pelanggaran ketentuan CITES tersebut.

Berkaitan dengan upaya penegakan hukum baik sanksi dan penyitaan dalam CITES jika pelanggaran terhadap ketentuan didalam appendix maka negara pihak yang harus mengambil tindakan lama yang menegakan ketentuan-ketentuan dan melarang perdagangan spesimen yang melanggar konvensi. Tindakan tersebut termasuk menghukum perdagangan, pemilikan, spesiemen ataupun keduanya dan melakukan penyitaan spesiemen atau mengembalikan ke negara pengeksport dan hal ini di laksanakan oleh *management authority* serta kepoisian.

Namun karena Perdagangan Penyu Hijau (*Chelonia mydas*) yang

terjadi di Jembrana, karena bukan perdagangan ekspor impor yang menyangkut dua negara ataupun suatu company tertentu, maka terkait dengan upaya penegakan hukum bagi pelanggar dapat merujuk pada ketentuan CITES yang mana berkaitan dengan perlindungan bagi satwa langka dan berdasarkan informasi dari pihak Balai KSDA Prov. Bali yang menangani kasus perdagangan penyu tersebut menjelaskan jika penanganan kasus perdagangan dan penyelundupan satwa penyu hijau yang terjadi di Jembrana Bali sudah sesuai aturan perundangan yang berlaku. Penyu hijau termasuk satwa yang dilindungi sesuai PP No. 7 Tahun 1999 tentang Pengwatan Jenis Tumbuhan dan Satwa yang artinya perdagangan penyu dalam keadaan hidup, mati maupun bagian tubuhnya dilarang, Permen LHK No. P.106/2018 tentang Jenis Satwa Yang Dilindungi dan menggunakan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 sebagai dasar untuk meberikan sanksi bagi pelanggar pidana yang dijelaskan di dalam Pasal 40 ayat (2) barang siapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) sedangkan penyitaan dan proses penyelematan dapat dilaksanakan oleh Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) dan kepolisian serta bantuan dari pusat pelestarian dan konservasi penyu di daerah tersebut.

Perdagangan Penyu Hijau (*Chelonia mydas*) yang terjadi di Jemberana jika dilihat dari sisi perdagangan Penyu Hijau (*Chelonia mydas*) yang termasuk satwa langka dan dilindungi dilihat dari aturan WTO tentang perlindungan bagi lingkungan hidup dan satwa langka maka aturan yang dapat diterapkan adalah melalui pembatasan dan pengecualian tertentu untuk tetap melindungi dan membatasi perdagangan khususnya Penyu Hijau (*Chelonia mydas*) sebagai satwa langka dengan pengecualian perdagangan sesuai dengan Pasal XX (b) dan (g) dari GATT. Pasal ini dapat di jadikan Langkah dalam tetap melakukan pembatasan perdagangan, yang mana pengecualian ini tentunya

bertujuan untuk membatasi impor dan ekspor perdagangan Penyu Hijau sebagai satwa langka. Pembatasan impor dan ekspor satwa langka merupakan bagian yang integral dari perjanjian internasional perlindungan binatang langka.

Sehingga tanpa adanya pembatasan-pembatasan impor dan ekspor keefektifan perjanjian internasional perlindungan binatang langka atau CITES akan menjadi berkurang. sehingga Pasal XX Ayat (B) dan (G) menjadi suatu pedoman bagi negara untuk membuat kebijakan mengenai lingkungan dalam rangka melindungi manusia dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Namun karena perdagangan Penyu Hijau (*Chelonia mydas*) yang terjadi di Jemberana bukan kasus perdagangan ekspor impor keluar negara atau dengan negara lain maka, ketentuan mengecualikan perdagangan WTO tersebut tidak dapat di terapkan dalam kasus perdagangan Penyu Hijau (*Chelonia mydas*) ini, karena perdagangan tersebut tidak memenuhi unsur dari perdagangan internasional itu sendiri yakni suatu aktivitas atau perdagangan yang dilakukan oleh dua

negara yang berbeda, dan dalam kasus perdagangan Penyu Hijau (*Chelonia mydas*) di Jembrana Bali ini hanya melibatkan pihak-pihak yang masih menjadi warga negara Indonesia.

Dengan demikian, jika dilihat dari kedua aturan di atas mengenai perdagangan Penyu Hijau (*Chelonia mydas*) yang terjadi di Jembrana, maka dapat diketahui jika CITES memiliki batasan masing-masing terkait dengan perdagangan bagi satwa langka, namun dikarenakan perdagangan yang terjadi di Jembrana bukan termasuk perdagangan ekspor impor yang melibatkan negara lain maka upaya hukum baik sanksi, penyitaan, pengecualian, pembatasan perdagangan belum dapat menggunakan ketentuan CITES untuk penanganan kasus perdagangan tersebut, namun karena UU nomor 5 tahun 1990 juga dibentuk berlatar konvensi CITES maka penyelesaian kasus perdagangan Penyu Hijau (*Chelonia mydas*) di Jembrana dilakukan sesuai dengan UU nomor 5 tahun 1990 dengan tetap masih menjadikan Appendix 1 CITES sebagai ketentuan pelarangan perdagangan illegal bagi Penyu Hijau

(*Chelonia mydas*) dikarenakan satwa tersebut habitatnya sangat kritis dan hampir punah keberadaannya.

Disisi lain untuk kasus perdagangan penyu terjadi di luar Bali yang melibatkan perdagangan dengan negara lain yakni yang terjadinya kasus Perdagangan Telur Penyu Hijau Di Kepulauan Riau, maka aturan CITES tetap harus diberlakukan yang mana mengacu kepada Appendix 1 dan karena perdagangan tersebut ada kaitannya dengan negara lain maka mengacu kepada kewajiban antara para pihak yang tergabung dalam Konvensi CITES di jelaskan di dalam pasal VIII konvensi CITES 1973, yakni negara pihak harus mengambil Tindakan untuk menegakan ketentuan-ketentuan dan melarang perdagangan spesimen yang melanggar konvensi. Tindakan tersebut termasuk Menghukum perdagangan, pemilikan, spesiemen ataupun keduanya dan melakukan penyitaan spesiemen atau mengembalikan ke negara pengekspor. Pengaturan terkait perdagangan penyu atau hewan umumnya juga diatur dalam GATT, namun karena perdagangan penyu tersebut dilakukan secara illegal,

maka berarti bukan perdagangan yang sah dan tidak diawasi pemerintah kedua negara. Sehingga pengecualian dalam pasal XX GATT tidak dapat diterapkan mengingat Pasal XX GATT menetapkan Pengecualian ini dimaksudkan untuk membatasi impor ekspor perdagangan lingkungan hidup termasuk pula dapat dikatakan juga satwa langka serta Pengecualian ini ada untuk memastikan keseimbangan antara hak anggota untuk mengambil langkah-langkah pengaturan, termasuk pembatasan perdagangan, untuk mencapai tujuan kebijakan yang sah (seperti konservasi sumber daya alam).

Sebagai gambaran jika melihat dari contoh kasus yang terjadi di Riau, maka tidak menutup kemungkinan di Bali dapat terjadi perdagangan hingga ke mancanegara mengingat terkenal Bali akan penyu hijau. Saat ini aturan dalam CITES belum dapat diterapkan mengingat kasus yang terjadi masih terjadi antar pulau dan penerapannya menggunakan hukum nasional. Namun jika terjadi perdagangan penyu hijau sampai kemancanegara, maka aturan CITES dan juga aturan WTO/GATT, akan

dapat diterapkan sesuai dengan kondisi dan kasus yang terjadi.

B.2.4 Upaya Perlindungan Penyu dalam Perdagangan

Bedasarkan analisis diatas, maka upaya yang dapat penulis kemukakan untuk menangani masalah diatas adalah sebagai berikut :

1. Pemahaman terhadap substansi hukum

Masih terjadinya perdagangan satwa penyu menjadi bukti bahwa belum jera atau mungkin belum pahamnya masyarakat terhadap tindakan tersebut, sehingga perlunya pemahaman tidak hanya masyarakat namun juga pemerintah akan aturan mengenai perlindungan penyu baik dari UU Nomor 5 Tahun 1990 PP No. 7 Tahun 1999, Permen LHK No. P.106/2018 dan perlindungan menurut konvensi CITES, yang dapat dilakukan dengan cara penyuluhan hukum yang tepat dan dilaksanakan secara intensif dan berkesinambungan, sehingga sedikit tidaknya masyarakat memahami pentingnya menjaga satwa langka khususnya Penyu Hijau (*Chelonia mydas*) yang saat ini masih di

perdagangkan dan di konsumsi dan hal ini tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

2. Saling terhubungnya komunikasi para subjek hukum

Subjek hukum yang dimaksud di sini adalah pemerintah dan masyarakat, pemerintah sebagai pelaksana penegakan hukum dan masyarakat sebagai pelaku-pelaku aktif dalam masyarakat, berkaitan dengan kasus diatas komunikasi antara masyarakat dan penegak hukum terhubung dengan baik, masyarakat dengan kesadarannya melaporkan kecurigaan akan adanya Penyu Hijau (*Chelonia mydas*) yang disembunyikan sehingga pemerintah dengan sigap mengamankan dan menangani kasus tersebut. Sehingga penting adanya komunikasi baik pemerintah maupun masyarakat untuk selalu waspada dan melaporkan temuan penyu-penyu termasuk Penyu Hijau (*Chelonia mydas*) sebagai satwa langka yang akan di perdagangkan secara illegal.

3. Pengawasan dan evaluasi dari kelembagaan

Pengawasan dan evaluasi merupakan suatu yang harus

dilaksanakan, tanpa pengawasan tidak ada evaluasi, dalam kasus perdagangan penyu di Jembrana ini masih sangat di perlukan pengawasan, selain pengawasan di perlukannya penataan realistik terhadap taman-taman penyu di beberapa tempat karena berpotensi dijadikan tempat penampungan penyu seludupan, penataan terkait dengan penertiban perijinan yang sesuai dengan prosedur, tedatanya jenis, jumlah dan ukuran penyu-penyu di tamana tersebut sehingga keluar masuk penyu dapat terkontrol dengan lembaga dalam hal ini adalah Balai KSDA selalu memantau dan melakukan pengawasa terhadap kelestarian dari Penyu Hijau (*Chelonia mydas*) tersebut. Peran Lembaga pun cukup menentukan dalam rangka keberhasilan penegakan hukum di bidang konservasi sumber daya alam terkhusus dalam hal ini perdagangan terkait dengan satwa.

Selain dari upaya perlindungan diatas, penulis juga ingin menambahkan Konsep dari Pihak Balai KSDA Bali dalam menangani kasus perdagangan penyu hijau tersebut, yakni :

1. Dalam melakukan perlindungan penyu di Bali, BKSDA Bali menjalin kerjasama dengan masyarakat yakni dengan membentuk kelompok pelestari penyu, kelompok masyarakat ini kegiatannya antara lain menyelamatkan telur penyu dan penetasan telur, pembesaran tukik dan kemudian dilepas ke alam. Kadangkala kelompok ini juga memberikan informasi apabila ada kejadian penyelundupan penyu atau ada penyu yang terdampar di pantai.
2. Khusus untuk penanganan perdagangan dan penyelundupan penyu hijau yang masuk ke Bali dari luar Bali, BKSDA Bali memperketat penjagaan di pelabuhan, pintu masuk Bali, pelabuhan rakyat dan menjalin kerjasama dengan Karantina, BPSPL, Kepolisian dan aparat terkait lainnya.

C. Kesimpulan

C.1 Pengaturan tentang Perdagangan Satwa Langka

menurut Hukum Perdagangan Internasional

Pengaturan satwa langka menurut aturan Hukum Nasional merujuk pada Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi sumber daya hayati dan ekosistemnya. Ada tiga point pengaturan mengenai satwa langka dari larangan diperdagangkan pasal 21 ayat 2 jika setiap orang dilarang untuk menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup. Sanksi bagi pelanggar yang masih melakukan Tindakan tersebut yakni dalam Pasal 40 ayat 1 hingga ayat 4, serta dapat dimanfaatkan sesuai dengan kondisi yang diatur Pasal 36 yakni Pengkajian, penelitian dan pengembangan, Penangkaran. Pemburuan perdagangan. Peragaan. Pertukaran. Budidaya tanaman obat-obatan, Pemeliharaan untuk kesenangan.

Pengaturan satwa langka menurut aturan hukum Internasional diatur dalam IUCN (*International Union for Conservation of Nature*) dan CITES (*The Convention on*

International Trade in Endangered Species). IUCN mengklasifikasikan spesies langka berdasarkan tingkat keterancaman terhadap kepunahan dari Punah, Punah di alam dan Kelompok Terancam, Untuk perlindungan satwa dalam perdagangan, CITES menetapkan suatu spesies ke dalam salah satu dari 3 kategori (Appendix) berdasarkan status perdagangannya yaitu: Appendix I dilarang diperdagangkan, Appendix II dan Appendix III dapat diperdagangkan tetapi dengan kontrol yang ketat, dan Kesepakatan lainnya adalah konvensi dalam Bidang Keanekaragaman Hayati (*Convention on Biological Diversity* atau CBD), Secara implisit negara-negara penandatanganan CBD memiliki setidaknya tiga macam kewajiban yang dapat diterapkan untuk proteksi flora dan fauna, yaitu (1) Kewajiban perencanaan (2) Kewajiban melakukan perlindungan habitat dan spesies serta (3) Kewajiban untuk bekerjasama dengan Negara maupun pihak-pihak yang relevan.

C.2 Perdagangan Penyu Hijau (*Chelonia Mydas*) di Jembrana menurut aturan *World Trade Organization* (WTO) dan *Konvensi Convention on International Trade In Endangered Species of Wild Fauna and Flora* (CITES) dan Aturan yang ada di Indonesia

Perlindungan bagi Penyu Hijau (*Chelonia mydas*) telah masuk kedalam Appendix 1 CITES yang artinya perdagangan terhadap satwa Penyu Hijau (*Chelonia mydas*) tersebut dilarang untuk diperdagangkan dan dilindungi keberadaannya, Sedangkan dari aturan WTO tentang perlindungan bagi lingkungan hidup dan satwa langka maka aturan yang dapat diterapkan adalah melalui pembatasan dan pengecualian perdagangan sesuai dengan Pasal XX (b) dan (g) dari GATT. Pasal ini dapat di jadikan Langkah dalam tetap melakukan pembatasan perdagangan dan menjadi pedoman membuat setiap negara dalam membuat kebijakan mengenai lingkungan dalam rangka melindungi manusia dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Dikarenakan perdagangan yang

terjadi di Jembrana bukan termasuk perdagangan ekspor impor yang melibatkan negara lain maka upaya hukum baik sanksi, penyitaan, pengecualian, pembatasan perdagangan belum dapat menggunakan ketentuan CITES dan WTO untuk penanganan kasus perdagangan tersebut, namun terkait dengan upaya penegakan hukumnya dan penyelesaian kasus perdagangan Penyu Hijau (*Chelonia mydas*) di Jembrana di lakukan sesuai dengan UU nomor 5 tahun 1990, PP No. 7 Tahun 1999 dan Permen LHK No. P.106/2018 dengan tetap berlatar konvensi CITES. Upaya Perlindungan Penyu dalam Perdagangan dapat dilaksanakan dengan 3 tahap yakni pemahaman terhadap substansi hukum, saling terhubungnya komunikasi paraa subjek hukum dan pengawasan serta evaluasi dari kelembagaan.

Daftar Pustaka

- Fathi Hanif, *Upaya Perlindungan Satwa Liar Indonesia Melalui Instrumen Hukum dan Perundang-Undangan*, Jurnal Hukum Lingkungan, Vol.2 Issue 2, Desember 2015
- Ismah Tita Ruslin, *Lingkungan Hidup dan Liberalisasi Perdagangan Global: Mendamaikan yang “Tidak” Dapat Damai (Suatu Analisis Politik Internasional)*, Jurnal Politik Profetik, Vol 2 No. 1, 2014
- Luca Luiselli, et.all, “A Short Review of The International Trade of Wild Turtles Across the World and Throughout Two Decades”, *Chelonian Conservation and Biology*, 15(2), 2016, 167-172.
- Pedoman Teknis Pengelolaan Konservasi Penyu*, Direktorat Konservasi dan Taman Nasional Laut Direktorat Jendral Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Departemen Kelautan dan Perikanan RI, Jakarta Pusat, 2009
- Pokja Kebijakan Konservasi, *Draft Naskah Akademis revisi UU No.5 Tahun 1990*, Jakarta: Pokja Kebijakan Konservasi, 2014
- Peraturan Internasional terhadap Hewan dan Tumbuhan Langka, di kutip dalam <https://kumparan.com/mohamad-wahyu-adi/peraturan-internasional-terhadap-hewan-dan-tumbuhan-langka/full>, di telusuri pada 20 April 2020
- Sri Wartini, *Perdagangan Internasional dan Perjanjian Lingkungan Internasional (GATT dan CITES) dalam Perspektif Hukum Perjanjian Internasional*
- Tono Soehartono dan Ani Mardiasuti, *Pelaksanaan Konvensi Cites di Indonesia*, Jakarta: Japan International Cooperation Agency (JICA), 2003
- WWF Indonesia, *Strategic Planning 2014-2018 WWF Indonesia*, Jakarta: WWF Indonesia. 2014
- “Ditkrimsus Polda Kepri Tangkap Sindikat Penjual Telur Pebyu Hijau Ke Luar Negeri”, <http://beritakarimun.com/2020/03/17/ditkrimsus-polda-kepri-tangkap-sindikat-penjual-telur-penyu-hijau-ke->

luar-negeri/amp/, di telusuri
pada 10 Agustus 2020

Peraturan Perundangan

Undang-Undang Nomor 5 Tahun
1990 tentang Konservasi Sumber
Daya Alam Hayati dan
Ekosistemnya

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun
1999 Tentang Pengawetan Jenis
Tumbuhan dan Satwa.
Perlindungan bagi Satwa yang
Dilindungi

Konvensi Internasional

*Convention on International Trade
endangered Species*